



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, umur 65 tahun, tempat dan tanggal lahir di Limbukan/26 April 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, Nomor Handphone XXXXXXXXXX, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email dewisaridewi83@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, umur 61 tahun, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh/07 Mei 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh secara elektronik melalui aplikasi ecourt dengan register Nomor 367/Pdt.G/2023/PA.Pyk pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa

orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Kamal bin Kamil dengan

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bainar binti MR. N telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1946 di Surau Taruko di RT 002 RW 001 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah Ayah Kandung Bainar yang bernama MR. N (alm), dihadapan seorang Wali Hakim yang bernama MR. M (alm), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu MR. NW (alm) dan MR. MN (alm), dengan mahar berupa *Sehelai Kain Panjang*, tunai;

2. Bahwa Tergugat merupakan anak laki-laki dari pasangan Kamal bin Kamil dengan Bainar binti MR. N, atau saudara kandung Penggugat;

3. Bahwa sekarang ayah kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Kamal bin Kamil telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2003 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor:XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota payakumbuh tanggal 06 Juli 2023;

4. Bahwa sekarang ibu kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Bainar binti MR. N telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022 sesuai dengan Akta Kematian Nomor:1376-KM-12092022-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 06 April 2020;

5. Bahwa sewaktu menikah Kamal bin Kamil (alm) berstatus jejaka, sedangkan Bainar binti MR. N (alm) berstatus perawan;

6. Bahwa antara Kamal bin Kamil (alm) dengan Bainar binti MR. N (alm) tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

7. Bahwa selama Kamal bin Kamil (alm) dengan Bainar binti MR. N (alm) menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Kamal bin Kamil (alm) dengan Bainar binti MR. N (alm);

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.

Bahwa

dari pernikahan orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Kamal bin Kamil (alm) dengan Bainar binti MR. N (alm) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 8.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 03 Agustus 1953;
- 8.2. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 31 Desember 1955;
- 8.3. PENGGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 26 April 1958
- 8.4. TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 07 Mei 1962

9. Bahwa saudara kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I binti Kamal telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2020 sesuai dengan Akta Kematian Nomor:1376-KM-21092020-0023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tanggal 06 April 2020;

10.

Bahwa

saudara kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II binti Kamal telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2009 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia Nomor: 140/134/Lbk-PSL/iv/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Limbukan tanggal 06 April 2023;

11. Bahwa sebelum menikah orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Kamal bin Kamil (alm) dengan Bainar binti MR. N (alm) tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, karena ketika itu belum ada pencatatan pernikahan secara resmi, sehingga sampai sekarang pernikahan Kamal bin Kamil (alm) dengan Bainar binti MR. N (alm) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

12. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan orang tua Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk mengurus Penetapan Ahli Waris, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
Primer

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Penggugat dengan Tergugat yang bernama Kamal bin Kamil (alm) dengan Bainar binti MR. N (alm) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1946 di RT 002 RW 001 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila
Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, gugatan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan gugatan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk mendaftarkan pernikahanayah dan ibunya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana ayah dan ibu Penggugat menikah dulu, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak ada yang dibantah dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



A. Bukti Saksi

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1376-KM-12092022-0023 tanggal 6 April 2023 atas nama Binar yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XXXXXXXXX tanggal 06 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Limbukan Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, atas nama Kamal, telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Foto kopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/134/Lbk-Psl/IV/2023 tanggal 06 April 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Limbukan Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, atas nama ANAK II, telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1376-KM-12092022-0023 tanggal 6 April 2023 atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi kartu keluarga nomor 1376012501070850 yang dikelurakan oleh kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 10 Februari 2015 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi kartu keluarga nomor 1376012501070830 yang dikelurakan oleh kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 06 Maret 2020 telah bermeterai cukup dan di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, Sumatera Barat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua bersaudara/adik dan kakak kandung
- Bahwa maksudnya adalah untuk mengistbatkan nikah orang tua Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah Penggugat dan Tergugat bernama kamal, sedangkan ibu Penggugat dan Tergugat bernama Bainar;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa Kamal (ayah Penggugat dan Tergugat) telah hidup bersama dengan Bainar (ibu Penggugat dan Tergugat) dan tidak ada gugatan dari masyarakat;
- Bahwa menurut cerita orang tua-tua status pernikahan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat adalah jejaka dan perawan
- Bahwa setahu saksi Kamal (ayah Penggugat dan Tergugat) tidak ada istri lain selain Bainar, dan begitu juga Bainar(ibu Penggugat dan Tergugat) tidak punya suami lain selain Kamal;
- Bahwa sekarang saksi berumur 84 tahun;
- Bahwa orang-orang yang menyaksikan pernikahannya tidak ada yang hidup lagi, semua sudah meninggal dunia;
- Bahwa anaknya ada 4 orang yaitu ; 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. M. Nazil, dan 4 Fikri;
- Bahwa kamal dan Bainar sudah meninggal dunia, Bainar dahulu meninggal dunia dari Kamal
- Bahwa saudara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gunanya adalah sebagai bukti perkawinan dari orang tua Penggugat dan Tergugat dan untuk menyelesaikan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta warisan yang ditinggalkannya adalah berupa sawah dan tanah;

2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, Sumatera Barat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua bersaudara/adik dan kakak kandung
- Bahwa maksudnya adalah untuk mengistbatkan nikah orang tua Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat, ayah Penggugat dan Tergugat bernama kamal, sedangkan ibu Penggugat dan Tergugat bernama Binar;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu bahwa Kamal (ayah Penggugat dan Tergugat) telah hidup berumah tangga dengan Binar (ibu Penggugat dan Tergugat) dan tidak ada gugatan dari masyarakat;
- Bahwa menurut cerita orang tua-tua status pernikahan ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat adalah jejak dan perawan
- Bahwa setahu saksi Kamal (ayah Penggugat dan Tergugat) tidak ada istri lain selain Binar, dan begitu juga Binar(ibu Penggugat dan Tergugat) tidak punya suami lain selain Kamal;
- Bahwa sekarang saksi berumur 84 tahun;
- Bahwa orang-orang yang menyaksikan pernikahannya tidak ada yang hidup lagi, semua sudah meninggal dunia;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya ada 4 orang yaitu ; 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. M. Nazil, dan 4 Fikri;
- Bahwa kamal dan Binar sudah meninggal dunia, Binar dahulu meninggal dunia dari Kamal
- Bahwa saudara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II telah meninggal dunia;
- Bahwa gunanya adalah sebagai bukti perkawinan dari orang tua Penggugat dan Tergugat dan untuk menyelesaikan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta warisan yang ditinggalkannya adalah berupa sawah dan tanah;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa gugatan pengesahan nikah ini diajukan oleh Penggugat yang mengaku anak kandung dari Kamal bin Kamil dengan Binar binti MR. N sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah orang tua Penggugat adalah karena ayah Penggugat Kamal bin Kamil dan Ibu Penggugat (Bainar binti MR. N) telah menikah pada tanggal 10 April 1946 di Surau Taruko di RT 002 RW 001 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak ada yang dibantah dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.3, P.4, P.5 dan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.1 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, menerangkan bahwa Bainar telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2022. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan satu alat bukti lagi agar kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.2 yang dikeluarkan oleh Lurah Limbukan Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, menerangkan bahwa Kamal telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2003. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya harus dikuatkan dengan tambahan satu alat bukti lagi agar kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.3 yang dikeluarkan oleh Lurah Limbukan Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, menerangkan bahwa ANAK II telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2009. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan satu alat bukti lagi agar kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi dari suatu akta sepihak, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, menerangkan bahwa ANAK I telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2020. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan karena tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya harus dikuatkan dengan tambahan satu alat bukti lagi agar kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.5 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Tergugat adalah warga alan Khatib Sulaiman, RT 001 RW 002 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dan anak dari **Kamal dan Bainar** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencacatan Sipil, Kabupaten Limapuluh Kota. dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P.6 tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Tergugat adalah warga alan Khatib Sulaiman, RT 001 RW 002 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, anak dari **Kamal dan Binar** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan pencacatan Sipil, Kabupaten Limapuluh Kota. dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi 1 dan saksi 2 tidak melihat dan mendengarnya secara langsung, melainkan hanya melihat bahwa kenyataannya ayah dan ibu Penggugat dan telah hidup bersama di lingkungan masyarakat mayoritas Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Ujun dan Ana tersebut, dan pernikahan ayah dan ibu Penggugat dilaksanakan dihadapan Angku Qadhi/Ulama. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil tentang alat bukti sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat pemeriksaan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat yang bernama Kamal bin Kamil dengan Binar binti MR. N telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1946 di Surau Taruko di RT 002 RW 001 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah Ayah Kandung Binar yang bernama MR. N (alm), dihadapan seorang Wali Hakim yang bernama MR. M (alm), dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu MR. NW (alm) dan MR. MN (alm), dengan mahar berupa *Sehelai Kain Panjang*, tunai;
- Bahwa pada waktu pernikahan Kamal bin Kamil dengan Binar binti MR. N, masing-masing berstatus bujang dan gadis antara Ujun dan Ana tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan Kamal bin Kamil dengan Binar binti MR. N telah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Kamal bin Kamil dengan Binar binti MR. N;
- Bahwa pernikahan Kamal bin Kamil dengan Binar binti MR. N telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut;
- Bahwa selama orang tua Penggugat (Kamal bin Kamil dengan Binar binti MR. N) membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Kamal bin Kamil dengan Binar binti MR. N, tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Kamal bin Kamil selain Binar binti MR. N sebaliknya tidak ada suami lain Kamal bin Kamil selain Binar selain MR. N;
- Bahwa antara Kamal bin Kamil dengan Binar binti MR. N dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah Kamal bin Kamil dengan Binar binti

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MR. N guna pengurusan penetapan ahli waris Kamal bin Kamil dengan Bainar binti MR. N dan serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Kamal bin Kamil dengan Bainar binti MR. N telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1946 di Surau Taruko di RT 002 RW 001 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Hukum Islam;
- Bahwa antara Kamal bin Kamil dengan Bainar binti MR. N tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak gugatan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan orang tua Penggugat (Kamal bin Kamil dengan Bainar binti MR. N) telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat (Kamal bin Kamil dengan Bainar binti MR. N) beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Ujun dan Ana adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

أركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul).”

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan orang tau Para Pemohon (Mayun dan Tiram) tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Kamal bin Kamil dengan Bainar binti MR. N telah melangsungkan pada tanggal 10 April 1946 di Surau Taruko di RT 002 RW 001 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga perkawinan Kamal bin Kamil dengan Bainar binti MR. N dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang perlu menentukan sahny suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan perkawinan orang tua Pengugat dan Tergugat (Kamal bin Kamil dengan Bainar binti MR. N);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, maka gugatan Penggugat telah terbukti,

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar pernikahan tersebut disahkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Penggugat mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan ayah Penggugat (**Kamal bin Kamil (alm)**) dengan Ibu Penggugat (**Bainar binti MR. N (alm)**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1946 di RT 002 RW 001 Kelurahan Limbukan, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
3. Memerintahkan Penggugat untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1145 Hijriah oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1145 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.Proses	: Rp65.000,00
3.Panggilan	: Rp80.000,00
4.PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5.Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp147.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.367/Pdt.G/2023/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)